BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Nomor : /22A/K.KS.05/PM.06.02/XI/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya.

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di – Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab.HST/22.07/XI/2020 (terlampir), Laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Barabai, 09 November 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai tengah
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI TENGAH KETUA

Mailinasari

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner